

PERATURAN DIREKSI
PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI Tbk
Nomor: C.Tel.017/HK 200/JDMT -1056000/2022

TENTANG

PAKTA INTEGRITAS

DIREKSI PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI Tbk

- Menimbang :
- a. bahwa penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), etika bisnis, pelarangan gratifikasi, pencegahan konflik kepentingan dan *whistleblower* perlu diperkuat dengan kebijakan pencegahan atas tindakan memperkaya diri atau pihak lain yang merugikan keuangan PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (selanjutnya disebut "**Mitratel**" atau "**Perusahaan**"), sebagai upaya untuk menjamin kelangsungan hidup Perusahaan;
 - b. bahwa Perusahaan berikut seluruh karyawan bertekad dan bersungguh-sungguh untuk mencegah semua tindakan memperkaya diri atau pihak lain yang merugikan keuangan Perusahaan, terutama pada transaksi yang melibatkan pihak lain akibat penyalahgunaan kekuasaan atau karena tekanan pihak lain yang dapat menghambat kelangsungan hidup Perusahaan;
 - c. bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup Perusahaan melalui upaya pencegahan atas tindakan memperkaya diri atau pihak lain yang merugikan keuangan Perusahaan, maka Perusahaan memandang perlu untuk menetapkan peraturan mengenai Pakta Integritas melalui Peraturan Direksi.
- Mengingat :
1. Anggaran Dasar PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris H.M. Afdal Gazali,S.H. Nomor 50, tanggal 18 Oktober 1995, dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan surat keputusan nomor C2-13273-HT.01.01.TH95 tanggal 19 Oktober 1995, Anggaran Dasar tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk Nomor: 58 tanggal 22 April 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU AH.01.03-0238724 tanggal 18 Mei 2022 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**");
 2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk Nomor: 59 tanggal 22 April 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan

Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat Nomor : AHU-AH.01.09-0013871 tanggal 19 Mei 2022 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk;

3. Peraturan Direksi PT Dayamitra Telekomunikasi, Tbk Nomor: PD.022/HC0/DMT-10000000/XII/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Peraturan Perusahaan, yang telah mendapatkan pengesahan dari Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor: KEP.683/PHIJSK-PK/PP/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Dayamitra Telekomunikasi;
4. Peraturan Direksi PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk Nomor PD. 042/HC1/DMT-10000000/XII/2022 tanggal 15 Desember 2021 tentang Organisasi Perusahaan;
5. Peraturan Direksi PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk Nomor: C.Tel.019/HK 200/JDMT-1340000/2022 tanggal 5 Mei 2022 tentang Pedoman Pengelolaan *Good Corporate Governance* (GCG) Mitratel Group; dan
6. Peraturan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Dayamitra Telekomunikasi Nomor: PR.025/HC2/DKA-10000000/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 tentang Disiplin Karyawan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKSI PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI Tbk TENTANG PAKTA INTEGRITAS

Pasal 1

Pengertian

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

- a. **Anak Perusahaan** adalah suatu perusahaan dimana PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk memiliki lebih dari 50% (lima puluh persen) saham atau memiliki kendali dalam perusahaan tersebut secara langsung maupun tidak langsung.
- b. **Board of Director (BOD)** adalah Direksi PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk.
- c. **Board of Commissioner (BOC)** adalah Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk.
- d. **Disiplin** adalah sikap, ucapan, perbuatan dan tingkah laku Karyawan yang didasari oleh pemahaman terhadap kewajiban dan larangan yang berlaku di Perusahaan dalam rangka menciptakan suasana kerja yang kondusif.

- e. **Good Corporate Governance (GCG)** adalah suatu tata kelola Perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip transparansi, pertanggungjawaban, akuntabilitas, independensi dan kewajaran, guna mewujudkan nilai pemegang saham dan *stake holder* berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- f. **Integritas** adalah tindakan konsisten sesuai aturan yang bersifat etis dan moral.
- g. **Karyawan** adalah orang yang bekerja pada Perusahaan yang menerima gaji berdasarkan hubungan kerja.
- h. **Kode Integritas** adalah tata nilai integritas yang diungkapkan dan terkandung dalam suatu pernyataan atau komitmen.
- i. **Modul Pakta Integritas** adalah modul yang berisi ruang lingkup area penerapan Pakta Integritas.
- j. **Pakta Integritas** adalah suatu komitmen untuk melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan fokus utamanya adalah pencegahan atas tindakan memperkaya diri atau pihak lain yang merugikan keuangan Perusahaan, kolusi dan nepotisme.
- k. **Pernyataan Pakta Integritas** adalah suatu pernyataan tata nilai integritas yang dituangkan dan terkandung dalam suatu pernyataan janji yang ditandatangani dan mengikat, yang secara prinsip berisi komitmen untuk tidak saling memberi, menawarkan, menerima suap antara seluruh pihak yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap transaksi, serta untuk tidak melakukan tindakan korupsi dan suap, pencucian uang, pendanaan terorisme, pengelakan pajak serta tindakan-tindakan lainnya yang dapat melanggar ketentuan sanksi dan pengendalian ekspor yang berlaku di Perusahaan, dengan memperhatikan dan melakukan pemeriksaan silang (*cross reference*) terhadap prinsip-prinsip yang secara umum ditetapkan oleh *The US Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC)*.
- l. **Perusahaan** adalah PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk atau Mitratel.
- m. **Pihak Lain** adalah pihak di luar *Group* Perusahaan yang terkait dalam suatu ikatan bisnis atau non bisnis dengan *Group* Perusahaan.
- n. **Pihak Yang Bertanggung Jawab** adalah pihak lain yang berwenang dalam proses penandatanganan suatu ikatan bisnis atau transaksi.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan ini adalah:
 - a. merupakan wujud komitmen Perusahaan dengan seluruh Karyawan untuk mencegah tindakan memperkaya diri atau Pihak Lain yang berakibat merugikan keuangan Perusahaan, kolusi dan nepotisme, yang berpotensi terjadi karena:
 - 1) Proses transaksi yang melibatkan Pihak Lain;
 - 2) Penyalahgunaan kekuasaan;
 - 3) Tekanan Pihak Lain/pihak luar Perusahaan karena tujuan tertentu; dan

- 4) Tidak sepenuhnya dapat dipantau atau diawasi.
- b. merupakan salah satu upaya menjamin kelangsungan hidup Perusahaan melalui praktik bisnis yang memenuhi prinsip *good governance* dengan cara:
- 1) Meningkatkan iklim investasi yang baik di Perusahaan;
 - 2) Melindungi Karyawan dengan menetapkan Peraturan ini sebagai panduan pencegahan tindakan memperkaya diri atau Pihak Lain yang merugikan keuangan Perusahaan, kolusi dan nepotisme;
 - 3) Melindungi Karyawan dari tindakan yang dilarang lainnya, yaitu pencucian uang, pendanaan terorisme, pengelakan pajak serta tindakan-tindakan yang dapat melanggar ketentuan sanksi dan pengendalian ekspor yang berlaku di Perusahaan dengan memperhatikan dan melakukan pemeriksaan silang (*cross reference*) terhadap prinsip-prinsip yang secara umum ditetapkan oleh OFAC, termasuk di antaranya Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001; dan
 - 4) Melindungi Karyawan dari tekanan Pihak Lain/pihak luar dengan memberlakukan Peraturan ini sebagai persyaratan kontrak kepada Pihak Lain.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturannya adalah untuk:
- a. Menjamin Transparansi dan Bebas dari Kebocoran Keuangan Perusahaan.

Melalui penerapan Pakta Integritas, maka Perusahaan dan Pihak Lain beritikad bersama untuk tidak melakukan pemberian maupun penerimaan hadiah dalam bentuk uang dan/atau barang dari, namun tidak terbatas pada, pembeli/peserta lelang/vendor/supplier/rekanan/mitra kerja/mitra *outsource*/kontraktor/ konsultan/pesaing/pelanggan dan senantiasa bersungguh-sungguh berupaya menerapkan prinsip *good governance* dalam proses penjualan/pengadaan/ kemitraan secara transparan kepada semua pihak yang terkait.
 - b. Mengurangi Biaya Ekonomi Tinggi.

Melalui penerapan Pakta Integritas, maka Perusahaan dan Pihak Lain beritikad bersama untuk mengurangi biaya ekonomi tinggi sebagai dampak atas praktik tindakan memperkaya diri yang merugikan keuangan Perusahaan dengan cara membangun kepercayaan bersama serta berupaya untuk mencapai iklim investasi yang baik.
 - c. Menjamin Kepatuhan Terhadap Regulasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT).

Melalui penerapan Pakta Integritas, maka Perusahaan dan Pihak Lain bersama-sama berkomitmen untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait ketentuan pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta

mendukung program Pemerintah Indonesia. Dengan diterapkannya Pakta Integritas ini di lingkungan usaha, diharapkan dapat mencegah adanya kerugian materiil maupun imateriil, sekaligus mencegah Perusahaan berpartisipasi dalam atau membantu pihak ketiga mana pun dalam aktivitas pencucian uang atau pendanaan terhadap kegiatan terorisme.

d. Menjamin Kepatuhan Perpajakan pada Lingkungan Usaha.

Melalui penerapan Pakta Integritas, maka Perusahaan dan Pihak Lain bersama-sama beritikad untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan terkait perpajakan yang berlaku untuk menghindari adanya penghindaran dan/atau pengelakan pajak (*tax avoidance and tax evasion*) di lingkungan usaha.

e. Menjamin Kepatuhan terhadap Ketentuan Sanksi dan Pengendalian Ekspor.

Melalui penerapan Pakta Integritas, maka Perusahaan dan Pihak Lain bersama-sama beritikad untuk mematuhi ketentuan sanksi dan pengendalian ekspor dengan memperhatikan dan melakukan pemeriksaan silang (*cross reference*) terhadap prinsip-prinsip yang secara umum ditetapkan oleh OFAC yang dari waktu ke waktu ketentuannya dapat diubah dan dapat disesuaikan dengan merujuk pada website <https://home.treasury.gov/policy-issues/office-of-foreign-assets-control-sanctions-programs-and-information>.

Pasal 3

Ruang Lingkup

Pakta Integritas mencakup 12 (dua belas) area penerapan yang terintegrasi dan selanjutnya disebut sebagai Modul Pakta Integritas sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan ini.

Pasal 4

Kode Integritas dan Pernyataan Pakta Integritas

- (1) Kode Integritas merupakan tata nilai integritas yang dituangkan dan terkandung dalam suatu pernyataan janji yang ditandatangani dan mengikat, yang secara prinsip berisi komitmen untuk tidak saling memberi, menawarkan, menerima suap antara seluruh pihak yang terkait, baik langsung maupun tidak langsung, dalam setiap transaksi, serta untuk tidak melakukan tindakan korupsi, pencucian uang, pendanaan terorisme dan pengelakan pajak serta tindakan-tindakan lainnya yang dapat melanggar ketentuan sanksi dan pengendalian ekspor yang berlaku di Perusahaan.
- (2) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disebut sebagai pernyataan Pakta Integritas yang ditandatangani oleh anggota BOC, BOD, dan seluruh Karyawan, dan bersamaan waktunya dengan proses penandatanganan etika bisnis yang berlaku di Perusahaan.
- (3) Penandatanganan pernyataan Pakta Integritas juga berlaku kepada Pihak Lain untuk setiap transaksi, termasuk penyedia barang dan/atau jasa, hal ini mengingat tindakan memperkaya diri yang merugikan keuangan Perusahaan berpotensi terjadi dari kedua belah pihak.

- (4) Mitra kerja baru Perusahaan juga diwajibkan menandatangani Pakta Integritas sebagai konfirmasi atas pemahaman dan kepatuhan mereka terhadap nilai-nilai etika yang tertera.
- (5) Penandatanganan pernyataan Pakta Integritas oleh Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani oleh Pihak Yang Bertanggung Jawab dari perusahaan lain sebagaimana diatur sesuai kebijakan yang berlaku untuk proses transaksi yang melibatkan Pihak Lain.
- (6) Korelasi Kode Integritas dan Etika Bisnis
 - a. Kode Integritas *Group* Perusahaan adalah cerminan perilaku profesional Karyawan untuk bertindak sesuai aturan, bersih, transparan, dan profesional.
 - b. Kode Integritas *Group* Perusahaan ditetapkan dan tidak berlawanan dengan etika bisnis Perusahaan.

Pasal 5

Modul Pakta Integritas

- (1) Modul Pakta Integritas meliputi:
 - a. Kode Integritas;
 - b. Etika Bisnis;
 - c. Menghindari Benturan Kepentingan/Konflik Kepentingan (*conflict of interest*);
 - d. Larangan Melakukan Gratifikasi, Suap, dan Korupsi;
 - e. Larangan Melakukan Tindakan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme;
 - f. Larangan Melakukan Tindakan Pengelakan Pajak;
 - g. Kewajiban Untuk Mematuhi Ketentuan Sanksi dan Pengendalian Ekspor;
 - h. Larangan Melakukan Transaksi oleh Orang Dalam (*insider trading*);
 - i. Menjaga Kerahasiaan Informasi;
 - j. Pencegahan atas Tindakan memperkaya diri atau Pihak Lain yang merugikan keuangan Perusahaan pada area pengadaan dan kemitraan;
 - k. Integritas Layanan; dan
 - l. Integritas Pelaporan Keuangan Perusahaan.
- (2) Pedoman pelaksanaan dari area dalam Modul Pakta Integritas adalah sebagai berikut:
 - a. Kode Integritas.
 - 1) Integritas dalam pengertian ini adalah bertindak konsisten sesuai dengan kebijakan dan etika bisnis Perusahaan.
 - 2) Kode Integritas adalah pedoman bertindak dalam menjalankan bisnis Perusahaan sehari-hari.

- 3) Kode Integritas merupakan cerminan perilaku profesional Karyawan untuk bertindak sesuai aturan, bersih, transparan, profesional, dan bebas dari kerugian/kebocoran keuangan Perusahaan.
- 4) Kode Integritas Perusahaan adalah tata nilai atau standar perilaku yang berlandaskan etika bisnis Perusahaan.
- 5) Kode Integritas berlaku untuk anggota BOC, BOD dan seluruh Karyawan, termasuk sebagai ketentuan kepada pihak lain yaitu vendor, mitra kerja, konsultan, sub-kontraktor, dan lain-lain terkait pada proses/transaksi pengadaan atau kemitraan dengan pihak lain.
- 6) Kode Integritas merupakan cerminan manajemen dan Karyawan wajib melaksanakan ketentuan Kode Integritas sebagaimana Pasal 4 Peraturan ini.
- 7) Tata Nilai Kode Integritas Perusahaan meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - a) Menjalankan norma-norma atau tata nilai yang termuat dalam etika bisnis Perusahaan.
 - b) Tidak akan melanggar apabila mengetahui atau percaya bahwa sesuatu adalah tidak legal atau tidak etis.
 - c) Tidak terlibat dalam suatu transaksi yang tidak mempunyai tujuan bisnis yang jujur dan sah.
 - d) Tidak menggunakan barang milik Perusahaan untuk kepentingan pribadi.
 - e) Tidak melakukan sesuatu yang dapat membuat Karyawan perlu berbohong.
 - f) Meminta nasihat ketika ragu-ragu.
 - g) Memastikan dan menanyakannya kepada diri sendiri, apakah suatu transaksi atau praktik bisnis yang dimaksud nantinya dapat diterima oleh publik jika dipaparkan/dibuka.

b. Etika Bisnis.

Manajemen dan Karyawan wajib melaksanakan etika bisnis sebagaimana diatur dalam peraturan atau kebijakan Direksi yang mengatur tentang etika bisnis.

c. Menghindari Benturan Kepentingan/Konflik Kepentingan (*conflict of interest*)

- 1) Manajemen dan Karyawan wajib memastikan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam mengelola Perusahaan yang dapat berakibat mempengaruhi keputusan atau penilaian serta berpotensi menimbulkan kerugian keuangan Perusahaan.
- 2) Pencegahan dan perlawanan atas tindakan memperkaya diri atau Pihak Lain yang merugikan keuangan Perusahaan termasuk memastikan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam pengelolaan Perusahaan yang dapat mempengaruhi keputusan atau penilaian yang berpotensi merugikan keuangan Perusahaan.
- 3) Sesuai etika bisnis, maka salah satu pedoman etika kerja adalah menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) yaitu, namun tidak terbatas pada:

- a) Karyawan termasuk keluarganya harus menghindar dari setiap permasalahan yang berbenturan antara kepentingan pribadi/individu dengan kepentingan Perusahaan.
 - b) Karyawan dilarang:
 - (i) Memiliki kepentingan dalam perusahaan lain yang mempunyai hubungan bisnis dengan Perusahaan yang dapat menyebabkan adanya konflik kepentingan, dalam hal kepegawaian, investasi, kepemilikan atau kerja sama yang dapat atau mungkin akan menguntungkan kepentingan pribadi, keluarga, atau kerabat.
 - (ii) Berinvestasi atau mendirikan perusahaan pribadi yang menjadi pesaing dari Perusahaan.
 - c) Ikut memasarkan atau membantu memasarkan produk dan atau jasa pelayanan yang menjadi pesaing Perusahaan atau menggunakan waktu kerja dan fasilitas kantor untuk memasarkan atau membantu memasarkan produk dan atau jasa pelayanan lainnya.
 - d) Bekerja untuk perusahaan lain sebagai Karyawan, advisor/penasehat jasa-jasa pelayanan atau menjadi anggota Direksi, kecuali dengan penugasan dari Perusahaan.
- d. Larangan Melakukan Gratifikasi, Suap, dan Korupsi
- 1) Pencegahan dan perlawanan atas memperkaya diri atau Pihak Lain yang merugikan keuangan Perusahaan termasuk larangan untuk memberi dan menerima gratifikasi oleh Karyawan.
 - 2) Karyawan dilarang melakukan pungutan apa pun yang tidak sah terhadap *stakeholders* dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi/golongan dan merugikan Perusahaan, meminta hadiah-hadiah, *entertainment* dan atau kebaikan-kebaikan dalam bentuk lain atau perorangan/perusahaan yang melakukan kegiatan bisnis dengan Perusahaan.
 - 3) Manajemen dan Karyawan dilarang menerima atau memberikan uang, barang, fasilitas atau pemberian dalam bentuk apa pun dari pejabat, rekan kerja, mitra kerja atau pihak mana pun atau kepada siapa pun yang terkait dengan kedudukan atau tugasnya sebagai pejabat dan atau Karyawan Perusahaan.
 - 4) Untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan anti suap dan korupsi, unit yang melaksanakan fungsi internal audit wajib melakukan pemeriksaan yang dilaksanakan secara berkala.
 - 5) Unit yang melaksanakan fungsi manajemen risiko di Perusahaan wajib untuk melakukan penilaian risiko secara berkala berkaitan dengan ketentuan anti suap dan korupsi.
- e. Larangan Melakukan Tindakan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.
- 1) Seluruh Karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa aktivitas dan bisnis Perusahaan terhindar dari tindakan dan/atau aktivitas pencucian uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau perubahannya.

- 2) Pencegahan atas tindakan pencucian uang termasuk di antaranya mengaplikasikan prinsip *know your employee*, serta mengenali mitra kerja yang bekerja sama dengan Perusahaan.
- 3) Dalam upaya mencegah terjadinya tindakan pencucian uang di lingkungan usaha, maka perlu juga diwaspadai adanya transaksi mencurigakan, di antaranya transaksi yang tidak memiliki tujuan ekonomis dan bisnis yang jelas, melibatkan uang tunai dalam jumlah yang relatif besar dan/atau dilakukan secara berulang-ulang di luar kewajaran, atau merupakan aktivitas yang dipandang di luar kebiasaan dan kewajaran.
- 4) Unit yang melaksanakan fungsi internal audit Perusahaan turut berperan aktif dalam melakukan pengawasan guna meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, dimana unit yang melaksanakan fungsi internal audit wajib melakukan pemeriksaan secara berkala.
- 5) Unit yang melaksanakan fungsi manajemen risiko di Perusahaan wajib untuk melakukan penilaian risiko secara berkala berkaitan dengan ketentuan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme yang dilaksanakan secara berkala.

f. Larangan Melakukan Tindakan Pengelakan Pajak

- 1) Seluruh Karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa pelaksanaan segala proses dan kegiatan bisnis di lingkungan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan dalam bidang perpajakan, guna menghindari adanya pengelakan pajak.
- 2) Untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan anti pengelakan pajak, unit yang melaksanakan fungsi internal audit wajib melakukan pemeriksaan yang dilaksanakan secara berkala.
- 3) Unit yang melaksanakan fungsi manajemen risiko di Perusahaan wajib untuk melakukan penilaian risiko secara berkala berkaitan dengan ketentuan anti pengelakan pajak yang dilaksanakan secara berkala.

g. Kewajiban Untuk Mematuhi Ketentuan Sanksi dan Pengendalian Ekspor.

- 1) Seluruh Karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa mitra kerja yang bekerja sama dengan Perusahaan bukan merupakan entitas, individu, atau pihak yang dikenakan sanksi atau dalam daftar pantauan apa pun, termasuk ketentuan sanksi dan pengendalian ekspor dengan memperhatikan dan melakukan pemeriksaan silang (*cross reference*) terhadap prinsip-prinsip yang secara umum ditetapkan oleh OFAC.
- 2) Untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan sanksi dan pengendalian ekspor, unit yang melaksanakan fungsi internal audit wajib melakukan pemeriksaan yang dilaksanakan secara berkala.

- 3) Unit yang menjalankan fungsi manajemen risiko di Perusahaan wajib untuk melakukan penilaian risiko secara berkala berkaitan dengan ketentuan sanksi dan pengendalian ekspor yang dilaksanakan secara berkala.
- h. Larangan Melakukan Transaksi oleh Orang Dalam (*insider trading*).
- 1) *Insider trading* atau transaksi oleh 'orang dalam' adalah transaksi saham yang didasari informasi atau fakta material tentang Perusahaan yang masih rahasia yang dilakukan oleh 'orang dalam' yang akibatnya dapat merugikan investor lain.
 - 2) Yang dimaksud dengan 'orang dalam' dalam ketentuan ini adalah:
 - a) komisaris, direktur, atau Karyawan Perusahaan;
 - b) pemegang saham utama Perusahaan;
 - c) orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perusahaan memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau
 - d) pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i), (ii) atau (iii).
 - 3) Orang dalam sebagaimana dimaksud dalam butir h. 2) dilarang untuk:
 - a) Melakukan pembelian atau penjualan efek Perusahaan.
 - b) Mempengaruhi Pihak Lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek Perusahaan.
 - c) Memberikan atau membocorkan informasi dimaksud kepada Karyawan internal dan pihak mana pun yang patut diduga dapat menggunakan informasi tersebut untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek Perusahaan.
 - d) Setiap Karyawan harus menolak Pihak Lain yang berusaha untuk memperoleh informasi atau fakta material Perusahaan.
 - e) Perusahaan dilarang melakukan transaksi efek Perusahaan, kecuali apabila:
 - (i) Transaksi tersebut dilakukan bukan atas tanggungannya sendiri, tetapi atas perintah nasabahnya; dan
 - (ii) Perusahaan tidak memberikan rekomendasi kepada nasabahnya mengenai efek yang bersangkutan.
 - f) Ketentuan lain terkait pelarangan *insider trading* mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.
 - g) Manajemen dan Karyawan atau disebut sebagai "orang dalam" dilarang melakukan transaksi saham yang didasari adanya informasi atau fakta material tentang Perusahaan yang masih rahasia yang dilakukan oleh "orang dalam" yang dapat merugikan investor lain.

- 4) Transaksi yang tidak termasuk dalam transaksi efek yang dilarang antara lain:
 - a) transaksi yang dilakukan antar orang dalam yang sama yang mempunyai informasi orang dalam yang sama dan dilaksanakan di luar bursa; atau
 - b) transaksi efek dilakukan oleh orang dalam yang mempunyai informasi orang dalam dengan pihak yang bukan orang dalam atas Perusahaan atau perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Perusahaan dan dilaksanakan di luar bursa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) orang dalam dimaksud telah terlebih dahulu memberikan seluruh informasi orang dalam kepada pihak yang bukan orang dalam tersebut;
 - (ii) pihak yang bukan orang dalam dimaksud tidak menggunakan informasi orang dalam tersebut selain untuk melakukan transaksi efek dengan orang dalam dimaksud;
 - (iii) pihak yang bukan orang dalam dimaksud membuat pernyataan tertulis kepada orang dalam yang memberikan informasi tersebut yang menyatakan bahwa informasi yang akan diterima akan dirahasiakan dan tidak akan digunakan untuk tujuan lain selain untuk melakukan transaksi efek dengan orang dalam dimaksud; dan
 - (iv) pihak yang bukan orang dalam dimaksud tidak melakukan transaksi efek Perusahaan atau perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Perusahaan dimaksud dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak informasi diperoleh, selain untuk melakukan transaksi efek dengan orang dalam dimaksud.
- 5) orang dalam dapat memberikan informasi orang dalam kepada Pihak Lain dengan tujuan untuk memberikan bahan pertimbangan kepada Pihak Lain tersebut untuk melakukan transaksi efek Perusahaan atau perusahaan lain yang terlibat transaksi dengan Perusahaan, dari orang dalam dimaksud dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf h angka (4) butir b).
- 6) Kebijakan pencegahan terjadinya transaksi orang dalam di Perusahaan diterapkan antara lain melalui:
 - a) menjaga kerahasiaan atas setiap Informasi orang dalam dari pihak yang bukan orang dalam;
 - b) memisahkan secara tegas data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dan bersifat publik;
 - c) tidak memanfaatkan informasi orang dalam yang belum dipublikasikan untuk memperoleh keuntungan atas informasi orang dalam tersebut; dan
 - d) menandatangani Non-Disclosure Agreement (NDA) pada saat melakukan kerja sama atau perikatan dengan Pihak Lain.
- 7) Dalam NDA sebagaimana dimaksud pada butir h angka 6) huruf d), wajib diatur antara lain ketentuan sebagai berikut:

- a) pengaturan secara spesifik bahwa para pihak dilarang untuk memberikan informasi rahasia atau informasi orang dalam kepada pihak ketiga;
- b) larangan memanfaatkan informasi rahasia atau informasi orang dalam tersebut secara melawan hukum;
- c) larangan untuk tidak boleh melakukan transaksi atas efek bagi setiap orang dalam yang mempunyai informasi orang dalam; dan
- d) pembatasan terhadap pihak yang dapat mengetahui informasi rahasia atau informasi orang dalam, yaitu terbatas pada:
 - (i) anggota Direksi pihak terkait;
 - (ii) anggota Dewan Komisaris pihak terkait;
 - (iii) konsultan atau profesi penunjang yang ditunjuk oleh Perusahaan, dengan ketentuan akan tunduk pada ketentuan NDA; dan
 - (iv) pihak lainnya yang diatur secara spesifik dalam NDA sesuai kesepakatan para pihak.

i. Menjaga Kerahasiaan Informasi.

- 1) Informasi yang bersifat rahasia adalah informasi penting Perusahaan yang harus selalu dijaga kerahasiaannya. Informasi tersebut baik yang bersifat fisik maupun intelektual seperti jaringan telekomunikasi (konfigurasi, *security system*), rencana Perusahaan (*corporate plan*, rencana manajemen operasi/RMO, rencana kerja dan anggaran Perusahaan, performansi Perusahaan, kebijakan manajemen (kebijakan sumber daya manusia, keuangan dan operasi), data langganan (identitas pelanggan, pemakaian *billing*, *waiting list*, dan *demand*) dan informasi data lainnya.
- 2) Dalam menjalankan tugasnya, Karyawan harus memperlakukan informasi Perusahaan yang bersifat konfidensial, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) Melindungi Informasi Perusahaan.

Setiap Karyawan wajib melindungi dan tidak membocorkan informasi rahasia Perusahaan sesuai dengan yang diatur dalam peraturan mengenai etika bisnis. Kewajiban ini juga berlaku bagi Karyawan yang sudah tidak bekerja lagi di Perusahaan.

Untuk menghindari pengungkapan informasi secara tidak sengaja, Karyawan dilarang berdiskusi tentang hal-hal yang berhubungan dengan segala informasi rahasia Perusahaan kepada mitra kerja, pesaing, Perusahaan Lain termasuk kepada anggota keluarga.

b) Akses Informasi.

Setiap Karyawan Perusahaan sesuai dengan kewenangan dan lingkup kerjanya dapat melakukan akses terhadap informasi Perusahaan untuk

menunjang tugas dan tanggung jawabnya, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat rahasia. Informasi yang diperoleh ini tidak diizinkan untuk disampaikan kepada siapapun yang tidak mempunyai kewenangan untuk menerimanya baik di dalam maupun di luar Perusahaan.

c) Penyebaran Informasi.

Manajemen dan Karyawan wajib menjaga kerahasiaan informasi/data yang terkait dalam kegiatan usaha Perusahaan baik berupa informasi teknologi, strategi, bisnis dan informasi lainnya yang mempunyai nilai ekonomis dan/atau komersial.

j. Pencegahan atas tindakan memperkaya diri atau Pihak Lain yang merugikan keuangan Perusahaan pada area pengadaan dan kemitraan.

- 1) Pencegahan dan perlawanan atas tindakan memperkaya diri atau Pihak Lain yang merugikan keuangan Perusahaan terutama pencegahan pada area pengadaan dan kemitraan.
- 2) Perusahaan harus menjamin pengadaan yang bersih pada area yang berkaitan dengan pengadaan/kemitraan/Kontrak dengan Pihak Lain.
- 3) Komitmen penerapan pencegahan dan perlawanan atas tindakan yang merugikan keuangan Perusahaan berlaku untuk kedua belah pihak, yaitu Perusahaan dan Pihak Lain.
- 4) Dalam hal ini yang dimaksud dengan area pengadaan dan kemitraan antara lain dan tidak terbatas meliputi:
 - a) Proses penjualan/lelang aset Perusahaan;
 - b) Proses pembelian/pengadaan barang dan atau jasa;
 - c) Proses kemitraan bisnis atau penyerahan sebagian pekerjaan kepada Perusahaan Lain (*outsourc*);
 - d) Proses pembangunan/konstruksi oleh kontraktor; dan
 - e) Proses pengadaan jasa konsultasi.
- 5) Dalam hal ini yang dimaksud dengan Pihak Lain di antaranya dan tidak terbatas meliputi:
 - a) Calon pembeli/peserta lelang yang ikut dalam proses penjualan/lelang aset Perusahaan;
 - b) Vendor/supplier/rekanan/konsultan yang ikut dalam proses pembelian/pengadaan barang dan atau jasa;
 - c) Mitra kerja yang ikut dalam kemitraan bisnis/kemitraan lainnya dengan Perusahaan;
 - d) Mitra *outsourc* yang diberikan sebagian pekerjaan (*outsourcing*) oleh Perusahaan;
 - e) Kontraktor yang diberikan pekerjaan oleh Perusahaan untuk terlibat pembangunan/konstruksi; dan

- f) Konsultan yang ikut dalam proses pengadaan jasa konsultasi.
- 6) Komitmen penerapan pencegahan dan perlawanan atas tindakan memperkaya diri atau Pihak Lain yang merugikan keuangan Perusahaan dituangkan sebagai salah satu persyaratan administrasi kontrak.
- 7) Komitmen penerapan pencegahan dan perlawanan atas tindakan memperkaya diri atau Pihak Lain yang merugikan keuangan Perusahaan dituangkan sebagai form Pakta Integritas dengan format sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan ini, yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan merupakan bagian dari dokumen kontrak dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Penandatanganan dari Perusahaan adalah pejabat penanggung jawab penjualan/lelang aset atau pengadaan, dalam hal ini mewakili seluruh staf/Karyawan yang terlibat dalam proses penjualan/lelang aset, pengadaan dan kemitraan.
 - b) Penandatanganan dari Pihak Lain adalah Direktur dan/atau Wakil Direktur dalam hal ini mewakili seluruh staf/karyawannya yang terlibat dalam proses keikutsertaan pembelian/lelang, pengadaan dan kemitraan.
- 8) Komitmen pencegahan dan perlawanan atas tindakan memperkaya diri atau Pihak Lain yang merugikan keuangan Perusahaan pada area pengadaan dan kemitraan antara lain dan tidak terbatas meliputi:
- a) Perusahaan dan Karyawan di dalamnya tidak akan meminta atau menerima secara langsung atau lewat perantara suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya.
 - b) Perusahaan dan Karyawan di dalamnya tidak akan mengungkapkan informasi rahasia yang hanya akan menguntungkan seorang peserta lelang/kontraktor.
 - c) Seluruh Karyawan yang terlibat dalam proses lelang, evaluasi, pembuatan Kontrak, dan pelaksanaan pengadaan bersedia untuk mengungkapkan 'tidak ada konflik kepentingan' yang terkait dengan proses pengadaan.
 - d) Perusahaan akan mengkomunikasikan ke publik seluruh informasi tentang prosedur, spesifikasi teknis, legal, biaya dan administrasi pengadaan yang relevan, sesuai dengan peraturan atau kebijakan logistik Perusahaan;
 - e) Perusahaan dan Karyawan di dalamnya akan melaporkan kepada pejabat yang berwenang atas setiap usaha yang melanggar komitmen di atas.
 - f) Perusahaan akan melindungi Karyawan yang melaporkan terjadinya pelanggaran sebagaimana ketentuan *whistleblower* yang diterapkan.
 - g) Perusahaan melakukan pengawasan internal dan audit eksternal atas proses pengelolaan Perusahaan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.

- 9) Komitmen oleh Pihak Lain terkait pencegahan dan perlawanan atas tindakan memperkaya diri atau Pihak Lain yang merugikan keuangan Perusahaan pada area pengadaan dan kemitraan antara lain dan tidak terbatas meliputi:
 - a) Tidak akan menawarkan, secara langsung atau lewat perantara, suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya kepada Karyawan (atau saudara dan temannya).
 - b) Tidak akan berkolusi dengan Pihak Lain yang dapat merusak transparansi dan kewajaran proses penjualan/lelang/pembelian/pengadaan.
 - c) Tidak akan menerima kompensasi atas sanksi akibat pelanggaran terhadap komitmen.
 - d) Akan mengungkapkan pembayaran yang tidak sah kepada pihak-pihak yang terkait atau perantaranya.
 - e) Akan bekerja sama untuk pencegahan dan perlawanan atas tindakan memperkaya diri atau Pihak Lain yang merugikan keuangan Perusahaan.
 - 10) Pengaduan atas pelanggaran Pakta Integritas pada Area Pengadaan dan Kemitraan diberikan perlindungan bagi saksi pelapor.
 - 11) Bilamana terjadi sengketa antara Perusahaan dan Pihak Lain, maka penyelesaiannya dilakukan melalui proses arbitrase yang telah disepakati bersama dalam mekanisme resolusi konflik dengan memegang prinsip penyelesaian konflik yang cepat, murah, dan efisien.
 - 12) Ketentuan pencegahan dan perlawanan atas tindakan memperkaya diri atau Pihak Lain yang merugikan keuangan Perusahaan pada area pengadaan dan kemitraan yang diatur dalam Peraturan ini selanjutnya melengkapi kebijakan Perusahaan yang terkait dengan kebijakan atau peraturan pengadaan dan kemitraan yang berlaku.
 - 13) Manajemen, Karyawan dan Pihak Lain yang terkait wajib menjamin proses yang benar pada area yang berkaitan dengan transaksi bisnis pada area pengadaan dan kemitraan.
- k. Integritas Layanan
- 1) Pencegahan dan perlawanan atas tindakan memperkaya diri atau Pihak Lain yang merugikan keuangan Perusahaan termasuk meliputi area jasa/layanan yang disampaikan kepada pelanggan dan masyarakat.
 - 2) Semua jasa/layanan yang diberikan Perusahaan kepada pelanggan dan masyarakat harus disampaikan secara profesional, independen atau tidak memihak (netral), jujur, taat undang-undang, dan bebas tekanan dari Pihak Lain.
 - 3) Karyawan dan mitra kerja atau *outsourc*e yang terlibat dalam penyampaian layanan berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang optimal tanpa memungut biaya di luar biaya resmi yang telah ditetapkan dan tidak menerima imbalan berupa apa pun sehubungan dengan pelayanan yang diberikan.
 - 4) Integritas layanan antara lain meliputi dan tidak terbatas pada:

- a) Pencegahan perilaku tidak transparan dan tidak memberikan informasi yang jelas berkaitan dengan biaya dan waktu yang dibutuhkan dalam pengurusan layanan.
 - b) Penghapusan anggapan bahwa pemberian imbalan merupakan hal yang wajar dalam pengurusan layanan.
 - c) Penghapusan peluang bagi pengguna layanan publik untuk menawarkan tips, hadiah, dan imbalan lainnya kepada petugas untuk mempercepat layanan.
 - d) Penghapusan biaya tambahan selain biaya yang telah ditetapkan.
- 5) Integritas layanan merupakan mekanisme *check and balance* antara Perusahaan dan pengguna layanan untuk mencegah terjadinya tindakan memperkaya diri atau Pihak Lain yang merugikan keuangan Perusahaan di layanan publik.
 - 6) Perusahaan secara terus menerus berupaya membangun Integritas layanan untuk dapat menjadi budaya integritas atas layanan publik baik kepada Karyawan maupun mitra kerja atau *outsourc*e yang terlibat dalam layanan.
 - 7) Perusahaan menjamin semua jasa/ layanan yang diberikan kepada pelanggan dan masyarakat disampaikan secara profesional, independen atau tidak memihak/netral, jujur, taat undang-undang, dan bebas tekanan dari Pihak Lain.
 - 8) Manajemen, Karyawan dan mitra kerja atau *outsourc*e yang terlibat dalam penyampaian layanan berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang optimal tanpa memungut biaya dan tidak menerima sesuatu imbalan berupa apa pun sehubungan dengan pelayanan yang diberikan.

I. Integritas Pelaporan Keuangan Perusahaan

- 1) Pencegahan dan perlawanan atas tindakan memperkaya diri atau Pihak Lain yang merugikan keuangan Perusahaan termasuk menyediakan laporan keuangan dan pengungkapan informasi Perusahaan yang bebas dari kesalahan dan kecurangan.
- 2) Semua transaksi di Perusahaan dicatat dengan semestinya dan akurat serta semua catatan keuangan dibukukan dengan semestinya.
- 3) Integritas pelaporan keuangan dan pengungkapan informasi Perusahaan sebagaimana diatur dengan kebijakan atau peraturan Perusahaan yang terdapat dalam Peraturan Direksi PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk Nomor: C.Tel.019/HK 200/JDMT-1340000/2022 tanggal 5 Mei 2022 tentang Pedoman Pengelolaan *Good Corporate Governance* (GCG) Mitratel Group ("**PD GCG Mitratel Group**").
- 4) Ketentuan tentang integritas pelaporan keuangan Perusahaan sebagaimana diatur dengan kebijakan atau peraturan Perusahaan yang terdapat dalam PD GCG Mitratel Group.
- 5) Perusahaan menjamin laporan keuangan dan pengungkapan informasi Perusahaan bebas dari kesalahan (*miss statement*) dan kecurangan (*fraud*).

Pasal 6

Keselarasan Pakta Integritas dengan Kebijakan Perusahaan Lainnya

Menjadikan Peraturan ini sebagai kebijakan yang selaras dengan kebijakan Perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. Kebijakan *Good Corporate Governance* (GCG).

Kebijakan Pakta Integritas merupakan salah satu pendorong pencapaian tata kelola Perusahaan yang baik.

- b. Kebijakan Sekuriti Sistem Informasi.

Kebijakan Pakta Integritas adalah selaras dengan kebijakan sekuriti sistem informasi yaitu mengharuskan seluruh Karyawan untuk menjaga kerahasiaan data/informasi Perusahaan.

- c. Kebijakan Pengadaan dan Kemitraan.

Pencegahan atas tindakan memperkaya diri atau Pihak Lain yang merugikan keuangan Perusahaan pada area pengadaan dan kemitraan merupakan area utama penerapan Pakta Integritas, kebijakan ini selanjutnya dipedomani sebagai salah satu persyaratan pengadaan dan kemitraan.

- d. Kebijakan Disiplin Karyawan.

Pelanggaran atas ketentuan Pakta Integritas merupakan bentuk pelanggaran, sebagaimana diatur dalam kebijakan atau peraturan yang mengatur tentang disiplin Karyawan.

- e. Budaya Perusahaan.

Tata nilai yang terkandung dalam Kode Integritas dan etika bisnis adalah terintegrasi dengan tata nilai yang terkandung dalam budaya Perusahaan.

Pasal 7

Penerapan Pakta Integritas

- (1) Setiap pimpinan unit (*senior leaders*) mengkomunikasikan dan mensosialisasikan Kode Integritas dan Pakta Integritas yang merupakan pengembangan dari etika bisnis Perusahaan agar dapat dipahami dengan baik oleh seluruh Karyawan secara berkala.
- (2) Setiap Karyawan wajib membaca, memahami dan menandatangani pernyataan Pakta Integritas, sebagai bagian yang terintegrasi dengan pernyataan etika bisnis.
- (3) Pimpinan Unit agar mengkomunikasikan secara berkala akan tata nilai dan ketentuan yang terkandung dalam Pakta Integritas.
- (4) Unit yang mengelola fungsi sumber daya manusia wajib memastikan BOC, BOD dan seluruh Karyawan menandatangani Pernyataan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud

dalam Lampiran I Peraturan ini setiap tahunnya dan mendokumentasikan Pernyataan Pakta Integritas dimaksud.

- (5) Unit yang bertanggung jawab dalam pengadaan barang dan jasa dan atau yang melakukan kerjasama dengan pihak ketiga wajib memastikan bahwa para pihak yang bekerja sama dengan Perusahaan tersebut menandatangani Pernyataan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan ini dan mendokumentasikan Pernyataan Pakta Integritas dimaksud.
- (6) Agar Pakta Integritas benar-benar dipatuhi para Karyawan maka setiap pelanggar akan diberikan sanksi terhadap pelanggaran yang signifikan, baik melalui penegakan semua aturan yang ada maupun dengan peraturan-peraturan susulan seperlunya yang bersifat mengikat semua Karyawan dan dijalankan secara tegas.
- (7) Sanksi atas pelanggaran Pakta Integritas mengacu pada ketentuan sebagaimana sanksi yang diatur atas pelanggaran etika dan ketentuan atau peraturan yang mengatur tentang disiplin Karyawan.
- (8) Setiap Karyawan wajib melaporkan pelanggaran Pakta Integritas yang berpotensi mendatangkan kerugian secara material dan citra Perusahaan, seperti penyimpangan keuangan, manipulasi pelaporan, pelanggaran etika, pelanggaran atas ketentuan tindakan korupsi dan suap, pencucian uang, pendanaan terorisme, pengelakan pajak serta tindakan-tindakan lainnya yang dapat melanggar ketentuan sanksi dan pengendalian ekspor dengan memperhatikan dan melakukan pemeriksaan silang (*cross reference*) terhadap prinsip-prinsip yang secara umum ditetapkan oleh OFAC, dan lain-lain.

Pasal 8

Penutup

- (1) Peraturan ini berikut dengan lampiran yang menyertainya merupakan satu kesatuan utuh dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Peraturan ini.
- (2) Peraturan ini memiliki Lampiran-lampiran yang terdiri dari:
 - a. Lampiran I : Pernyataan Pakta Integritas Internal
 - b. Lampiran II : Pernyataan Pakta Integritas Eksternal
- (3) Memberlakukan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan ini sebagai pedoman di lingkungan Perusahaan.
- (4) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka ketentuan tentang Pakta Integritas sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi PT Dayamitra Telekomunikasi Nomor: KD.47/RC0/CEO-010/VI/2011 tanggal 15 Juni 2011 tentang Etika Bisnis dan Pakta Integritas PT. Dayamitra Telekomunikasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi serta digantikan sepenuhnya dengan Peraturan ini.
- (5) Khusus untuk ketentuan mengenai Etika Bisnis akan diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.
- (6) Peraturan ini dapat dijadikan referensi atau pun diberlakukan kepada Anak Perusahaan, dengan mengadopsi langsung dalam peraturan atau kebijakan Direksi

melalui mekanisme pengambilan keputusan di masing-masing Anak Perusahaan sesuai prinsip pemisahan entitas (*separate legal entity*).

(7) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 31 Mei 2022

a.n. DIREKSI PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI Tbk



THEODORUS ARDI HARTOKO

DIREKTUR UTAMA

Tembusan:

1. Direksi PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
2. Dewan Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk

LAMPIRAN I PERATURAN DIREKSI PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI Tbk

NOMOR : C.Tel.017/HK 200/JDMT -1056000/2022

TANGGAL : 31 Mei 2022

PERIHAL : PAKTA INTEGRITAS INTERNAL

PERNYATAAN PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIK :

Jabatan :

Dengan kesadaran penuh sebagai insan yang bertanggung jawab, atas kehendak sendiri yang bebas dari pengaruh pihak mana pun, dengan ini menyatakan kesanggupan dan kesediaan saya, yang tertuang dalam Pernyataan Pakta Integritas ini, untuk terikat pada hal-hal yang dinyatakan sebagai berikut:

1. Sanggup mengemban amanah atas dasar kepercayaan (fiduciary duties), mengupayakan pencapaian kinerja perusahaan secara maksimal dengan mengindahkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (good corporate governance), bersikap dan mengambil keputusan dengan penuh kehati-hatian atau prudent (duty of care), berani mengambil tanggung jawab penuh atas jalannya perusahaan (responsibility), secara konsisten mendahulukan yang terbaik bagi kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi (duty of loyalty), menjauhi segala bentuk benturan kepentingan baik potensi maupun aktual (conflict of interest rule) serta menaati semua ketentuan perundangan yang berlaku (accountability);
2. Sanggup menjalankan tugas serta amanat sebagai yang diberikan oleh Manajemen PT Dayamitra Telekomunikasi, Tbk sesuai dengan peraturan yang berlaku, Anggaran Dasar dan aturan perusahaan serta kontrak manajemen atau SKI yang telah saya tanda tangani;
3. Selama menjabat sebagai, menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak dalam posisi yang memiliki benturan kepentingan;
4. Selama menjabat sebagai, tidak akan memanfaatkan posisi saya pada perusahaan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan pribadi, keluarga dan saudara, maupun golongan tertentu.

Untuk itu, maka saya menyatakan bahwa:

1. Tidak melakukan praktik yang dapat mengakibatkan atau mengarah pada benturan kepentingan atau di luar kewenangan yang telah ditetapkan oleh perusahaan;
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui adanya indikasi benturan kepentingan;

3. Akan segera melaporkan secara transparan segala bentuk pemberian dari pihak ketiga (eksternal perusahaan), lengkap dengan jumlah, nilai dan jenisnya kepada yang berwenang;
4. Tidak akan melakukan tindakan apa pun yang termasuk ke dalam tindakan pencucian uang dan transaksi keuangan mencurigakan lainnya yang berpotensi melanggar regulasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (**APU-PPT**);
5. Tidak akan melakukan tindakan apa pun yang mengarah ke dalam skema pendanaan kegiatan terorisme dan/atau menjalin hubungan dengan individu atau perusahaan yang diketahui atau diduga merupakan teroris atau organisasi teroris/kriminal atau terdaftar pada daftar *black list* regulator APU-PPT atau aparat penegak hukum;
6. Tidak akan melakukan tindakan apa pun yang mengarah kepada penggelapan atau pengelakan pajak;
7. Tidak akan melakukan tindakan atau aktivitas apa pun yang melibatkan individu atau entitas yang terkena sanksi ekonomi, serta senantiasa mematuhi ketentuan sanksi dan pengendalian ekspor yang berlaku di lingkungan PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk dengan memperhatikan dan melakukan pemeriksaan silang (*cross reference*) terhadap prinsip-prinsip yang secara umum ditetapkan oleh The US Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (**OFAC**);
8. Akan segera melaporkan kepada atasan terkait apabila saya memiliki hubungan yang memiliki benturan kepentingan dengan pihak ketiga;
9. Akan melakukan proses pelelangan yang mengacu pada prinsip keadilan (*fair competition*), dan tidak memberikan perlakuan yang khusus bagi kerabat, keluarga atau rekanan bisnis yang mengikuti pelelangan tersebut;
10. Tidak akan memberikan atau memberitahukan (menyebarkan/membocorkan) informasi yang bersifat rahasia kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan, baik di luar maupun di dalam perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung, kecuali dengan persetujuan manajemen perusahaan atau diwajibkan oleh hukum;
11. Tidak akan melanggar atau tidak mematuhi Pakta Integritas ini. Apabila saya melanggar atau tidak mematuhi Pakta Integritas tersebut, maka saya bersedia untuk diberikan sanksi/hukuman sesuai dengan ketentuan perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat dengan sebenarnya dengan kesadaran penuh sebagai insan yang bertanggung jawab.

.....(Kota).....,(tanggal-bulan, tahun).....

Meterai Rp 10.000,-

(Nama Karyawan)

Jabatan

LAMPIRAN II PERATURAN DIREKSI PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI Tbk

NOMOR : C.Tel.017/HK 200/JDMT -1056000/2022

TANGGAL : 31 Mei 2022

PERIHAL : PAKTA INTEGRITAS EKSTERNAL

PERNYATAAN PAKTA INTEGRITAS EKSTERNAL

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIK KTP :

Jabatan :

Dengan kesadaran penuh sebagai insan yang bertanggung jawab, atas kehendak sendiri yang bebas dari pengaruh pihak mana pun, bertindak untuk dan atas nama PT (Perusahaan/Instansi penyedia barang dan/atau jasa), selanjutnya disebut Mitra, dalam rangka pengadaan pada proyek/pekerjaan di lingkungan PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk, dengan ini menyatakan kesanggupan dan kesediaan saya, yang tertuang dalam Pernyataan Pakta Integritas ini, untuk terikat pada hal-hal yang dinyatakan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan praktik yang dapat mengakibatkan atau mengarah pada benturan kepentingan atau di luar kewenangan yang telah ditetapkan oleh PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk;
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui adanya indikasi benturan kepentingan di dalam proses pengadaan proyek/pekerjaan ini;
3. Akan segera melaporkan kepada atasan dari pegawai yang bersangkutan secara tertulis apabila memiliki hubungan dengan karyawan PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk yang ikut serta dalam pengadaan atau proses pelelangan, agar tidak terjadi benturan kepentingan (*conflict of interest*);
4. Sebagai pihak ketiga dilarang memberikan hadiah atau hadiah hiburan lainnya dalam bentuk uang, barang dan atau apapun kepada pegawai PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk yang berhubungan dengan pengadaan proyek/pekerjaan ini, baik itu secara langsung maupun tidak langsung;
5. Tidak akan melakukan tindakan apa pun yang termasuk ke dalam tindakan pencucian uang dan transaksi keuangan mencurigakan lainnya yang berpotensi melanggar regulasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT);
6. Tidak akan melakukan tindakan apa pun yang mengarah ke dalam skema pendanaan kegiatan terorisme dan/atau menjalin hubungan dengan individu atau perusahaan yang diketahui atau diduga merupakan teroris atau organisasi teroris/kriminal atau terdaftar pada daftar *black list* regulator APU-PPT atau aparat penegak hukum;

7. Tidak akan melakukan tindakan apa pun yang mengarah kepada penggelapan atau pengelakan pajak;
8. Tidak akan melakukan tindakan atau aktivitas apa pun yang melibatkan individu atau entitas yang terkena sanksi ekonomi, serta senantiasa mematuhi ketentuan sanksi dan pengendalian ekspor yang berlaku di lingkungan PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk dengan memperhatikan dan melakukan pemeriksaan silang (*cross reference*) terhadap prinsip-prinsip yang secara umum ditetapkan oleh The US Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (**OFAC**);
9. Akan mengikuti proses pengadaan proyek/pekerjaan dan/atau pelelangan yang mengacu pada prinsip keadilan (*fair competition*);
10. Akan memberikan informasi yang akurat dan benar sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam kontrak atau perjanjian kepada pihak PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk;
11. Tidak akan memberikan atau memberitahukan (menyebarkan/membocorkan) informasi yang bersifat rahasia mengenai PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk kepada pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, kecuali dengan persetujuan PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk atau diwajibkan oleh hukum;
12. Akan melakukan komunikasi yang berkesinambungan dengan pihak PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk dan mengikuti proses pengadaan proyek/pekerjaan dan atau pelelangan yang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di dalam kontrak atau perjanjian, serta sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk;
13. Berjanji dalam proses pengadaan ini akan melaksanakan tugas secara jujur, transparan dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan sampai dengan penyelesaian pekerjaan/kegiatan atau penyerahan material sesuai dengan kontrak atau perjanjian yang telah disepakati dengan PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk;
14. Tidak akan melanggar Pakta Integritas ini. Apabila saya melanggar atau tidak mematuhi Pakta Integritas ini, maka saya bersedia untuk diberikan sanksi/hukuman sesuai dengan ketentuan perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat dengan sebenarnya dengan kesadaran penuh sebagai insan yang bertanggung jawab.

.....(Kota).....,(tanggal-bulan, tahun).....

Meterai Rp 10.000,-

(Nama Lengkap)

Jabatan

Mengetahui:

Panitia Pengadaan Proyek/Pekerjaan

PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk

a. (ttid dan nama lengkap)

b. (ttid dan nama lengkap)

c. (ttid dan nama lengkap)